

RENCANA STRATEGIS
Tahun 2016 - 2021



KECAMATAN KALIANGET
KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan Kalianget dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (*RENSTRA*) tersebut, besar harapan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sumenep dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di

Kabupaten Sumenep sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Sumenep dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Januari 2020

**CAMAT KALIANGET**
Drs. H. IMAM FAJAR, MM
Pembina, Tingkat I
NIP. 19620926 198311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 Dasar Hukum	10
2.2 Gambaran Umum Daerah	10
2.3 Struktur Organisasi	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
BAB IV TUJUAN, SASARAN	29
4.1 Tujuan	29
4.2 Sasaran	29
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
5.1 Strategi	31
5.2 Kebijakan	32
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	33
6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021	33
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	34
6.3 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalianget Tahun 2016-2021	36
BAB VII PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Renstra merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi Pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati yang secara berkesinambungan dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan. Dalam pemerintah daerah, Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SOPD, sesuai Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kurun waktu 2016 – 2021.

Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan,

maka akan jelas bagi Kecamatan Kalianget mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Rencana Strategis juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini maka akan jelas bagi Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagai arah yang akan dituju.

1.2 Landasan Hukum

Melandasi dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep kurun waktu 2016 – 2021, adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perumusan Rencana Strategis merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud Rencana Strategis yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan Strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis yang disusun oleh Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sumenep serta bersifat indikatif.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan dapat disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, adalah:

1. Sebagai dokumen dasar dan acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahun untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan.
2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kegiatan yang direncanakan pada Renstra juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra SOPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, proses penyusunan Renstra, keterkaitan antara Renstra dengan dokumen RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur Renstra serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SOPD

2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD

Bab ini memuat kajian (review) tujuan dari Kecamatan Kalianget serta fungsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan

2.2 Sumber Daya Manusia SOPD

Berisi jumlah SDM yang ada di Kecamatan Kalianget beserta tugas dan fungsi pada SDM.

2.3 Kinerja Pelayanan SOPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Berisikan adanya tantangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kecamatan Kalianget serta adanya peluang dalam peningkatan program dan kegiatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inventarisasi dalam permasalahan yang selama ini ditemui beserta pemecahan masalah yang ada.

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu – isu Strategis
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM & MDGs (*Millenium Development Goals*);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB IV TUJUAN, SASARAN,

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada subbab ini menjelaskan adanya strategi dan kebijakan yang dijalankan SKPD

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menunjukkan adanya rencana kegiatan kerja serta menunjukkan adanya indikator kerja yang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSA

Pada dasarnya bab ini menunjukkan indikator kinerja yang dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dari RPJMD yang telah diselesaikan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

2.1 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada DPRD,
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Tanggal 20 Maret 2020 Nomor : X. 069.5/420/435.032.3/2020 Perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan OPD (LAKIP) Tahun 2020

2.2 Gambaran Umum Daerah

Kecamatan Kalianget adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, yang terletak di sisi timur dari Kabupaten Sumenep dan mempunyai jarak \pm 11 Km dan sekaligus merupakan Kecamatan yang strategis karena mempunyai Pelabuhan yang melintasi Situbondo dan Kepulauan-kepulauan dalam Kabupaten Sumenep Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kalianget secara jelas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gapura
- b. Sebelah Selatan : Selat Madura
- c. Sebelah Timur : Selat Madura
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kota Sumenep

Secara Geografis, Kecamatan Kalianget berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut (DPL) dan termasuk daerah Dataran Rendah, mempunyai luas 3.019,40 Km² atau 3.010,40 hektar.

Sedangkan berdasarkan Topografinya Kecamatan Kalianget, memiliki tanah dengan tingkat kemiringan kurang dari 30 persen atau termasuk daerah landai.

Kecamatan Kalianget terdiri dari 7 Desa, terdiri dari 26 Dusun, 166 RT dari 32 RW dengan total luas 3.019,40 Km², dimana yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1.1. Tabel Dusun & Luas Wilayah se-Kacamatan Kalianget

No.	Desa	Banyaknya Dusun	Luas (Km ²)
1	2	3	4
1	Pinggir Papas	3	865,90
2	Karang Anyar	4	677,50
3	Marengan Laok	4	395,70
4	Kertasada	4	172,90
5	Kalimo'ok	3	319,60
6	Kalianget Barat	4	346,00
7	Kalianget Timur	4	241,80
J U M L A H		26	3.019,40

Sumber : Desa-Desa Kecamatan Kalianget per 31 Desember 2019

Wilayah Kecamatan Kalianget berdasarkan topografinya seluruh wilayah ini memiliki tanah dengan tingkat kemiringan kurang dari 30 persen atau termasuk daerah landai.

Sedangkan penggunaan tanahnya terdiri dari :

- ❖ Tegalán : 385,295 Ha
- ❖ Pekarangan : 352,620 Ha
- ❖ Tambak Garam : 1.531,490 Ha
- ❖ Tanah sawah : 33,015 Ha
- ❖ Tanah Lain-lain : 186,038 Ha

Sedangkan dari Faktor iklim dan curah hujan yang terjadi di Kecamatan Kalianget cukup berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan lain-lain dengan suhu minimum / maksimum antara 33° C - 35° C.

Secara jelas keadaan Demografi (Kependudukan) Kecamatan Kalianget dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini, antara lain dari jumlah penduduk sebagai berikut :

2.1 Tabel Jumlah Penduduk

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pinggir Papas	2.531	2.647	5.178
2	Karang Anyar	1.493	1.531	3.024
3	Marengan Laok	2.094	2.259	4.353
4	Kertasada	1.636	1.767	3.403
5	Kalimo'ok	2.145	2.091	4.236
6	Kalianget Barat	4.825	5.040	9.696
7	Kalianget Timur	6.093	6.607	12.700
J U M L A H		20.648	21.942	42.590

Sumber : Kependudukan dan Catatan Sipil per 31 Desember 2019

Sedangkan keadaan Demografi pada Tahun 2019 dilihat dari Kepadatan penduduk di Kecamatan Kalianget, dapat dilihat pada tabel :

2.2. Kepadatan penduduk se-Kecamatan Kalianget

No.	Desa	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5
1	Pinggir Papas	5.368	865,90	5,98
2	Karang Anyar	3.126	677,50	4,28
3	Marengan Laok	4.458	395,70	11,00
4	Kertasada	3.563	172,90	18,46
5	Kalimo'ok	4.374	319,60	13,49
6	Kalianget Barat	10.043	346,00	27,74
7	Kalianget Timur	13.042	241,80	49,87
J U M L A H		43.974	42.562	13,69

Sumber : Kependudukan dan Catatan Sipil per 31 Desember 2019

Sedangkan keadaan Demografi dilihat dari Jumlah Penduduk, RT & KK (Kepala Keluarga) di Kecamatan Kalianget, sebagai berikut :

2.3. Jumlah Penduduk, RT & KK

No.	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Kepala Keluarga
1	2	3	4	5
1	Pinggir Papas	5.368	21	1.757
2	Karang Anyar	3.126	22	1.083
3	Marengan Laok	4.458	24	1.486
4	Kertasada	3.563	8	1.147
5	Kalimo'ok	4.374	13	1.377
6	Kalianget Barat	10.043	33	3.450
7	Kalianget Timur	13.042	45	4.625

J U M L A H	43.974	166	14.925
--------------------	---------------	------------	---------------

Sumber : Desa-Desa Kecamatan Kalianget per 31 Desember 2019

Adapun komposisi penduduk Kecamatan kalianget adalah sebagai berikut :

a. Jumlah menurut jenis pekerjaan terdiri dari :

- Pertanian, Perkebunan
Peternakan, Kehutanan dan
Perikanan : 4.348 orang
- Industri : 6 orang
- Kontruksi : 104 orang
- Perdagangan : 515 orang
- Pemerintahan : 3.141 orang
- Pelajar/Mahasiswa : 67 orang
- Swasta : 3.777 orang
- Wiraswasta : 10.883 orang
- Tidak Bekerja : 2.088 orang
- Lain – lain : 14.177 orang

b. Jumlah Menurut Struktur Usia dengan rincian sebagai berikut :

- 0 - 4 tahun : 2.583 jiwa
- 5 - 9 tahun : 3.113 jiwa
- 10 - 14 tahun : 3.289 jiwa
- 15 - 19 tahun : 3.621 jiwa
- 20 - 24 tahun : 3.494 jiwa
- 25 - 29 tahun : 2.939 jiwa
- 30 - 34 tahun : 2.931 jiwa
- 35 - 39 tahun : 3.118 jiwa
- 40 - 44 tahun : 3.210 jiwa
- 45 - 49 tahun : 3.408 jiwa
- > 50 tahun : 12.268 jiwa

c. Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

➤ Belum Sekolah	:	15.762 jiwa
➤ SD Sederajat	:	8.366 jiwa
➤ SMP Sederajat	:	4.664 jiwa
➤ SMA Sederajat	:	6.272 jiwa
➤ Diploma	:	377 jiwa
➤ Strata - 1	:	1.454 jiwa
➤ Strata - 2	:	73 jiwa
➤ Strata - 3	:	1 jiwa

Pasal 6

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Sekretariat, sebagaimana pada paragraf 1 Pasal 7, yaitu :

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, keuangan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;

- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada pasal Pasal 8, menyebutkan, bahwa :

(1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;

- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

(2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sebagaimana pada paragraf 2 pasal 9 Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, yaitu : Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;

- c. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sebagaimana pada paragraf 3 pasal 10 Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sebagaimana pada paragraf 4 pasal 11 Tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada paragraf 5 pasal 12 Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, bahwa Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta

bantuan bencana alam;


- d. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Sebagaimana pada paragraf 6 pasal 13 Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Umum, bahwa Seksi Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep



Tabel 2.1
Kinerja Kecamatan Kalianget

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH		512.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH		512.000
	1 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan		512.000
	BELANJA DAERAH		1.659.223.945
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.297.208.945
	1 Gaji dan Tunjangan		1.163.558.945
	2 Tambahan Penghasilan		133.650.000
	BELANJA LANGSUNG		362.015.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaksana kegiatan administrasi perkantoran	115.162.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		18.002.500
	1 Belanja alat tulis kantor		10.714.500
	2 Belanja perangko, meterai		1.008.000

3	Belanja cetak		2.920.000
4	Belanja penggandaan		3.360.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan listrik			
1	Belanja telepon	Terlaksana kegiatan jasa komunikasi perkantoran	7.740.000
2	Belanja air		3.000.000
3	Belanja listrik		8.260.000
Penyediaa jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			
1	Belanja Jasa servis	Terlaksana kegiatan jasa servis kendaraan	5.000.000
2	Belanja Surat Tanda Kendaraan		2.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			
1	Belanja peralatan kebersihan dan pembersih	Terlaksananya kebersihan kantor	2.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			
1	Belanja alat listrik dan elektronik	Terlaksananya penyediaan listrik	2.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan			
1	Belanja Surat Kabar/majalah	Terlaksananya surat kabar/majalah	3.600.000
Penyediaan Makanan dan Minuman			
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Terlaksananya kebersihan kantor	15.200.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		24.000.000
Rapat Koordinasi dan Komunikasi ke luar Daerah			
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000
Rapat Koordinasi dan Komunikasi ke Dalam Daerah			
1	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	20.360.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		114.476.500
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			
1	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	Terlaksananya kegiatan sarana dan prasana aparatur	8.500.000
2	Belanja Modal AC		5.000.000
Pengadaan Meubelir			
1	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat		14.000.000
Pengadaan Saran dan Prasana Studio dan Komunikasi			
1	Belanja Modal Pengadaan TV		5.000.000
Pengadaan Penghias Rumah Tangga			
			8.000.000

1	Belanja Modal Pengadaan Ruang Rapat		8.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		13.700.000
1	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan		13.700.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		37.529.500
1	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan		37.529.500
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas		16.747.000
1	Belanja Penggantian Suku Cadang		5.932.000
2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		10.815.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		2.000.000
1	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		2.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer		9.000.000
1	Belanja Pemeliharaan Komputer		9.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		18.750.000
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya		10.000.000
1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin aparatur	10.000.000
	Pengadaan Pakaian Olah Raga		8.750.000
1	Belanja Pakaian Olah Raga		8.750.000
4	Program Pelaksanaan Hari Hari Nasional		13.800.000
	Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan		10.000.000
1	Pelaksanaan Peringatan Hari Proklamasi		10.000.000
	Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah		3.800.000
1	Pelaksanaan Hari Jadi Otonomi Daerah		3.800.000
5	Program Peningkatan Informasi Pembangunan		22.000.000
	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan		22.000.000
1	Penyelenggaraan pameran Pembangunan		22.000.000
6	Program Pembinaan Desa Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		57.959.000
	Forum Komunikasi Ulama dan Umaro		6.527.000
1	Kegiatan Komunikasi Ulama dan Umaro		6.527.000
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		29.186.000
1	Pelaksanaan Kegiatan PATEN		29.186.000
	Pelaksanaan Musrenbangcam		3.200.000
1	Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangcam		3.200.000

	Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD		19.046.000
	1 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring ADD, DD		19.046.000
7	Program Sarana Promosi Unggulan Daerah Sosialisasi Kelompok Pariwisata Pulau Gillilabak		19.867.000
	1 Pelaksanaan sosialisasi Pulau Gillilabak	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pariwisata	19.867.000

2. Peluang Pengembangan

Kondisi yang ada pada saat ini maka peluang pengembangan harapan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
- b. Adanya peningkatan mutu aparatur dalam peningkatan kinerja.
- c. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur Pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan Internal teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Kalianget, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM dalam perencanaan kegiatan yang profesional dan belum optimal;
2. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang
3. Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup Administrasi dalam program dan bina sarana prasarana
4. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan

pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Sumenep tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021, yaitu :

Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

Misi Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari visi dalam RPJPD dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
- Misi 2 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan"
- Misi 3 : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi"
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel

- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan"
- Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Keenam hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adapun Misi tersebut terdiri hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumenep 2016 - 2021 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumenep.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Tahun 2019 tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam program dan kegiatan secara tepat sasaran dan waktu.
2. Menyediakan informasi dan gambaran kondisi aktual sebagai dasar dalam penentuan data yang akurat,
3. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait maupun lainnya.

4.2 Sasaran

Dari tujuan diatas tersebut maka sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen dan data perencanaan yang akurat dan tepat, sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien.
2. Terwujudkan pengelolaan sumberdaya manusia yang akuntabel dan profesional.
3. Meningkatnya kesediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatnya aktivitas penelitian, pengembangan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Perencanaan Strategis pada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep merupakan bagian perencanaan strategis Kabupaten Sumenep, sekaligus bagian dari perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten Sumenep.

Pada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, dalam penetapan strategi menggunakan SMART, yaitu :

1. *Specifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan

5.2 Kebijakan

Berdasarkan perumusan strategi sebagai penentuan cara - cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, ditetapkan beberapa kebijakan Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan sesuai Pemendagri.
2. Mengikut sertakan masyarakat dalam dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Memantapkan sistem koordinasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian data terpadu dan konsisten.
5. Melakukan inventaris data disegala bidang
6. Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan SKPD terkait.
7. Melakukan observasi lapangan terhadap lembaga yang ada.
8. Mengembangkan sistim monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui pemanfaatan teknologi (SIMRAL).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2016 - 2021

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021, terdapat indikator yang harus dipacu dalam Renstra Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa,

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Jumlah IKU Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) indikator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis tahun 2016 - 2021, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep
Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program/	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	6	7	8	9
	Belanja Langsung				375.000.000	APBD
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi				246.948.400	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam 1 tahun	Kec	100%	14.636.900	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Terperuhinya jasa air, komunikasi dan listrik	Kec	100%	16.020.000	
	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Perkantoran	Terperuhinya manajemen manajemen perkantoran	Kec	100%	2.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya komponen listrik	Kec	100%	2.500.000	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya pembayaran koran dan majalah	Kec	100%	3.600.000	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu setahun	Kec	100%	27.368.000	

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 1 tahun	Kec	100%	23.860.000	
Peringatan Hari Hari Besar				38.115.000	
Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan	Kec	100%	24.075.000	
Kegiatan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Terlaksananya kegiatan hari proklamasi	Kec	100%	9.440.000	
Kegiatan Hari Jadi Kabupaten	Terlaksananya kegiatan hari proklamasi	Kec	100%	4.600.000	
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor	Kec	100%	38.000.000	
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor/rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor	Kec	100%	44.641.500	
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	Kec	100%	25.207.000	
Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec	100%	11.000.000	
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				128.051.600	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketertiban Umum				91.831.600	
Kegiatan Fasilitas dan Monitoring Pilkades	Terlaksananya kegiatan money Pilkades	Kec	95%	14.649.000	
Kegiatan Desk Pileg dan Pilpres	Terlaksananya kegiatan pileg dan Pilpres	Kec	95%	22.394.600	
Kegiatan Pengembangan BUMDesa	Berkembangnya BUMDesa yang ada di Desa	Kec			
Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Bantuan DD ADD	Terlaksananya pengawasan ADD dan DD di 8 Desa	Kec	95%	25.246.000	
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur Desa Siskuedes	Kec	95%	13.374.000	APBD
Kegiatan Sosialisasi Kelompok Pariwisata P GiliLabak	Terlaksananya sosialisasi pariwisata Gili Labak	Kec	95%	15.368.000	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa				25.634.000	

Kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa	Kec	95%	4.727.000
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang	Terlaksananya kegiatan musrenbang	Kec	95%	5.000.000
Kegiatan Monev Evaluasi Pembinaan Musrenbangdes	Terlaksananya Monev Musrenbangdes	Kec	95%	4.921.000
Kegiatan Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Kec	95%	10.986.000
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelayanan publik	Kec	95%	11.386.000

6.3. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalianget Tahun 2016-2021

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, sebagai alat ukur capaian indikator kinerja tersebut, maka disusun formulasi penghitungan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.3
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalianget Kab. Sumenep
Tahun 2016 - 2021

NO	URAIAN & DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	ALASAN	UNIT TERKAIT & SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Persentase tingkat Manajemen dan Pelayanan Administrasi	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan hari hari besar}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan yang ada}} \times 100\%$	Peningkatan administrasi perkantoran dan terlaksananya kegiatan hari hari nasional	Sub. Bagian Program dan Kasi Transtib
2.	Persentase tingkat Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan kecamatan}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan pembinaan dan kapasitas aparaturnya desa}} \times 100\%$	Menanamkan jiwa dan kompetensi aparatur dalam kedisiplinan melaksanakan tugas dan kegiatan	Kasi Pemerintahan dan PMD
3.	Persentase tingkat Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat yang mendapat pelayanan dan kesejahteraan}} \times 100\%$	Meningkatkan kesadaran tentang akan pentingnya administrasi kependudukan dan kesejahteraan dalam menunjang kehidupannya	Kasie Pelayanan dan Kasie Kesra

BAB VIII P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Untuk rencana strategis Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Visi Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.

Tabel 4.4

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU 2021
KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Pegawai								
	Gaji dan Tunjangan	Meningkatnya kinerja pegawai	Kec	100%	2,221,018,687			100%	2,443,120,556
	Tambahan Penghasilan PNS	Meningkatnya kinerja pegawai	Kec	100%	712,976,000			100%	784,273,600
	Belanja Langsung				450,000,000	APBD			495,000,000
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi				238,201,007				262,021,108
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam 1 tahun	Kec	100%	11,099,000				12,208,900
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Terperuhnya jasa air, komunikasi dan listrik	Kec	100%	13,800,000				15,180,000
	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Perkantoran	Terperuhnya manajemen perkantoran	Kec	100%	10,165,000				11,181,500
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya komponen listrik	Kec	100%	3,960,000				4,356,000
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya pembayaran koran dan majalah	Kec	100%	3,960,000				4,356,000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu setahun	Kec	100%	16,720,000				18,392,000
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terseleenggaranya rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah dan	Kec	100%	23,860,000				26,246,000
	Peringatan Hari Hari Besar				38,115,000				41,926,500
	Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan	Kec	100%	24,075,000				26,482,500
	Kegiatan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Terlaksananya kegiatan hari proklamasi	Kec	100%	9,440,000				10,384,000
	Kegiatan Hari Jadi Kabupaten	Terlaksananya kegiatan hari proklamasi	Kec	100%	4,600,000				5,060,000
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rumah Dinas	Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor	Kec	100%	38,000,000				41,800,000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor/rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor	Kec	100%	44,641,500				49,105,650
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	Kec	100%	25,207,000				27,727,700
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec	100%	11,000,000				12,100,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						128,051,600				140,856,760
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketertiban Umum						91,031,600				100,134,760
	Kegiatan Fasilitas dan Monitoring Pilkades	Terlaksananya kegiatan moner Pilkades	Kec	95%			14,649,000			2 desa	16,113,900
	Kegiatan Desak Pileg dan Pilpres	Terlaksananya kegiatan pileg dan Pilpres	Kec	95%			22,394,600				
	Kegiatan Pengrobuhan BUMDesa	Berkembangnya BUMDesa yang ada di Desa	Kec							8 desa	24,634,000
	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Bantuan DD ADD	Terlaksananya pengawasan ADD dan DD di 8 Desa	Kec	95%			25,246,000			8 desa	27,770,600
	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan aparat Desa Sidakendes	Kec	95%			13,374,000	APBD		8 desa	14,711,400
	Kegiatan Sosialisasi Kelompok Pariwisata P OrlaLabak	Terlaksananya sosialisasi pariwisata Orla Labak	Kec	95%			15,368,000			1 kgf	16,904,800
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa						25,634,000			1 kgf	28,197,400
	Kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umrah	Terlaksananya pemberdayaan	Kec	95%			4,727,000			1 kgf	5,199,700
	Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang	Terlaksananya kegiatan musrenbang	Kec	95%			5,000,000			1 kgf	5,500,000
	Kegiatan Monev Evaluasi Pembinaan Musrenbangdes	Terlaksananya Monev Musrenbangdes	Kec	95%			4,921,000			8 desa	5,413,100
	Kegiatan Pembinaan PKK dan Kolaborasi Desa	Terlaksananya Pembinaan PKK dan	Kec	95%			10,986,000			8 desa	12,064,600
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya pelayanan publik	Kec	95%			11,386,000			350 org	12,524,000

23	pemeliharaan bangunan kantor	23	Terlaksana dan terpelihara kendaraan dinas dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24	Penggantian suku cadang	24	Terlaksana dan terpelihara bangunan gedung/kantor dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
25	Pembelian bahan bakar minyak	25	Terlaksana dan terpelihara bangunan gedung/kantor dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	26	Terpelihara nya ruangan kantor secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	27	Terpelihara nya komputer secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
28	Pengadaan pakaian dinas harian	28	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur kecamatan yang tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
29	Pengadaan pakaian olah raga	29	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur kecamatan yang tinggi dalam SKJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
30	Peringatan Hari Proklamasi	30	Terlaksananya upacara di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
31	Peringatan Hari Otonomi Daerah	31	Terlaksananya upacara di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
32	Penyelenggaraan pameran	32	Peningkatan pemahaman wawasan dan informasi pembangunan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
33	Pelaksanaan Forum Komunikasi ulama	33	Terjalin Komunikasi yang baik antara ulama dan untaroh	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
34	Pelayanan Administrasi Terpadu	34	Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%
35	Pelaksanaan Musrembangcam	35	Diterimanya usulan prioritas desa di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%	75%

36 Pelaksanaan Monev ADD dan DD	36 Menumbuhkan tertib administrasi keuangan desa	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
---------------------------------	--	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD
TAHUN 2020

UNIT KERJA : KECAMATAN KALIANGET

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlaksananya kegiatan manajemen perkantoran		1 tahun	Pelatihan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	1 tahun	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam 1 tahun	12 bulan	11.099,000
						Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air	Terpebuhnya jasa air, komunikasi dan listrik	12 bulan	13.800,000
						Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Perkantoran	Terpebuhnya manajemen perkantoran	12 bulan	10.165,000
						Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Terpebuhnya komponen listrik	12 bulan	9.896,000
						Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundangan	Terpebuhnya pembayaran konyan dan majalah	12 bulan	3.960,000
						Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpebuhnya makanan minuman rapat dan tamu sebulan	12 bulan	16.720,000
						Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpebuhnya rapat koordinasi dan perjanjian	12 bulan	10.990,000
						Peringatan Hari Hari Besar		12 bulan	120.156,667
						Kegiatan Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan		8.576,667
						Kegiatan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Terlaksananya kegiatan hari proklamasi		7.545,000
						Kegiatan Hari Jadi Kabupaten	Terlaksananya kegiatan hari proklamasi		4.600,000
						Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Pertengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor		38.000,000

